



ATIA : 0822 43995319

Manis 29/9/25

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.39 / 187 / 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memberikan Izin Praktek Apoteker kepada :

apt. ATIA ASKARIMA, S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir	:	Pemalang, 26 April 1996
Alamat	:	Randudongkal RT.057 RW.005, Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang
Nomor STRA	:	14 28 7 2 2 22-96042601
STRA berlaku s/d	:	26 April 2027
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker
Alamat Praktik	:	PUSKESMAS KALIMAS, Jl. Raya Kalimas No. 01, Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang
Jam Praktik	:	Hari : Senin-Kamis Jam: 07:00 - 14:00 WIB Hari : Jumat Jam : 07:00-11:00 WIB Hari : Sabtu Jam : 07:00-12.30 WIB
Masa berlaku SIPA	:	26 April 2027

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sarana/ produksi/ distribusi pelayanan kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 9 Maret 2023



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
4. Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Pemalang;
5. Pemilik Apotek tempat Apoteker bekerja.

**np vp**

KPR PRATAMA PEKALONGAN

**03.988.152.9-502.000**

**PUSKESMAS KALIMAS KABUPATEN PEMALANG**

NPWP16 : 0039 8815 2950 2000

JL RAYA KALIMAS NO. 01 RT. 001 RW. 001  
KALIMAS, RANDUDONGKAL

KAB. PEMALANG JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 15/02/2024



djp



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 503.32 / 16 / 2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, pada Bab. V (lima) yaitu Perizinan dan Registrasi di jelaskan sebagai berikut :
  - 1. dalam Pasal 30, bahwa Setiap Puskesmas harus memiliki Izin Operasional dan melakukan Registrasi;
  - 2. dalam Pasal 31 ayat (1), bahwa Izin Operasional diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah Puskesmas memenuhi persyaratan Lokasi, Bangunan, Prasarana, Peralatan, Ketenagaan, Kefarmasian, dan Laboratorium Klinik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 pada Bab. III (tiga) yaitu Persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
  - 3. dalam Pasal 31 ayat (2), bahwa Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang selama memenuhi persyaratan;
  - 4. dalam Pasal 31 ayat (4), bahwa Perpanjangan Izin Operasional dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin operasional;
  - 5. dalam Pasal 31 ayat (5), bahwa Persyaratan untuk perpanjangan izin operasional harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan peralatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat.

---

13784/12/2022

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 - PEMALANG -52312  
Website : [dinaspmptsp.pemalangkab.go.id](http://dinaspmptsp.pemalangkab.go.id) - email : [kptpml@gmail.com](mailto:kptpml@gmail.com)

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN PEMALANG

NIK : 332707604960001

Nama : ATIA ASKARIMA  
Tempat/Tgl Lahir : PEMALANG, 26-04-1996  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : -  
Alamat : RANDUDONGKAL  
RT/RW : 057 / 005  
Kel/Desa : RANDUDONGKAL  
Kecamatan : RANDUDONGKAL  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 26-04-2018

PEMALANG  
05-07-2013

